PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM WILAYAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaran Umum, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1975 tentang Retribusi Izin Usaha Pengangkutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1980;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi dan dalam rangka meningkatkan Pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu diadakan peraturan tersendiri mengenai izin usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingakat I Lampung (lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyebaran sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lenbaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2527);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW-04-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negari Sipil;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan mengenai Penyidik pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah:
- 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990. Nomor 95 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum;
- 17. Peraturan daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01):
- 18. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Utara selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
- e. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang membawahi Subdin Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- g. Usaha Angkutan adalah Setiap Usaha yang bergerak dalam bidang angkutan dengan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang;
- h. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang diberikan bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf g pasal ini;
- i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum;
- k. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada pemilik atau pengusaha angkutan sebagai imbalan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam proses pemberian izin usaha angkutan;
- 1. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- 1) Obyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan umum yang bergerak dalam bidang usaha angkutan baik angkutan orang atau barang dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Subyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap orang seseorang atau badan usaha yang memiliki atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.

- 1) Setiap usaha guna menyelenggarakan angkutan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin usaha angkutan.
- 2) Ketentuan Izin Usaha Angkutan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;

- b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan dengan mobil ambulance;
- c. Kegiatan pengangkutan dengan mobil jenazah;
- d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 4

- 1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemilik atau pengusaha angkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Bentuk permohonan izin usaha angkuatn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi permohonan berstatus badan usaha, memiliki Akte Pendirian Koperasi sudah disahkan bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
 - g. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- 2) Syarat syarat teknis dan administratif lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

- 1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- 2) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diterima dan kepada pemohon diwajibkan membayar retribusi yang ditetapkan dengan tanda bukti penerimaan.

3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah izin usaha angkutan.

Pasal 7

- 1) Bupati menerbitkan izin usaha angkutan.
- 2) Jangka waktu penerbitan izin usaha angkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

Izin Usaha Angkutan diberikan kepada perusahaan angkutan secara keseluruhan dan tidak kepada masing-masing kendaraan pada perusahaan itu.

Pasal 9

- 1) Izin Usaha Angkutan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
- 2) Terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap setahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Bagian Keempat Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan

Pasal 10

- 1) Bupati dapat menolak permohonan Izin Usaha Angkutan setelah mendapat saran atau pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- 2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 11

Penyampaian surat penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

- 1) Untuk setiap penerbitan izin usaha angkutan atau pendaftaran ulang izin usaha angkutan dikenakan retribusi.
- 2) Besarnya retribusi izin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Besar di atas 39 tempat duduk
 b. Mobil Bus Sedang 21 s/d 39 tempat duduk
 c. Mobil Bus Kecil 9 s/d 20 tempat duduk
 d. Mobil Penumpang (oplet) jeep / sedan
 e. Mobil Pick Up dan sejenisnya
 Rp. 15.000 / Tahun
 Rp. 7.500 / Tahun
 Rp. 5.500 / Tahun

f.	Gandengan / Tumpulan	Rp. 20.000 / Tahun
g.	Truck Berat JB di atas 12.00 kg	Rp. 17.500 / Tahun
h.	Truck Sedang JBBdi atas 5.00 kg s/d 12.00 Kg	Rp. 15.000 / Tahun
i.	Truck Ringan JBB s/d 5.00 kg	Rp. 7.500 / Tahun

Pasal 13

Untuk setiap penerbitan atau pendaftaran ulang izin usaha angkutan dikenakan uang legas sebesar Rp. 6.000 (enam ribu) rupiah.

Pasal 14

Hasil pemungutan retribusi izin usaha angkutan dan uang legas adalah Pendapatan Daerah dan sepenuhnya harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam tempo 1 x 24 jam sejak diterima.

BAB V KEWAJIBAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Pertama Kewajiban Pengusaha Angkutan

Pasal 15

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapat izin usaha angkutan umum diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan.
- b. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).
- d. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan.
- e. Mentaati ketentuan wajib angkutan kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam undangundang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha angkutan.
- f. Wajib melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Bagian Kedua Pencabutan Izin Usaha Angkutan

Pasal 16

Bupati dapat mencabut izin usaha angkutan apabila:

- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- b. Perusahaanm angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 17

- 1) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
- 2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 3) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 18

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau daerah.
- b. Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 19

Bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) Pengawasan atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- 2) Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan laporan, saran atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA OBYEK SUBYEK

Pasal 21

- 1) Barang siapa yang tidak mentaati dan atau melanggar Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan tidak mengurangi retribusi yang terhutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 ini, maka izin usaha angkutan yang dimiliki dapat dibekukan atau dicabut dan terhadap kendaraan tersebut dilarang beroperasi.

Pasal 22

Apabila petugas penyelenggara pemberian izin usaha angkutan melakukan pelanggaran dalam bentuk :

- a. Memungut biaya di luar ketentuan.
- b. Tidak menyetorkan uang ke Kas Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Mempesulit pemohon, menghilangkan berkas permohonan izi usaha angkutan. Petugas tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PENYIDIK

Pasal 23

- 1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mendatangkan seseorag ahli yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- 1) Kendaraan umum yang belum berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin usaha angkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 1980 tetap berlaku, sampai dengan izin usaha angkutan berakhir.
- 2) Kendaraan umum yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha angkutan, diwajibkanm memiliki izin usaha angkutan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalan Peraturan Daerah ini.
- 3) Permohonan izin usaha angkutan yang telah diajukan dan belum ada keputusan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mengenai Retribusi Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1975 jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1980 serta ketetuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Pasal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi Pada Tanggal 28 Mei 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi Pada Tanggal 29 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. Hi. MARAMIS SYUKRI PEMBINA TINGKAT I NIP. 460014944

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR